



PUTUSAN

Nomor:4995/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sekretaris, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 4995/Pdt.G/2012/PA.Sbr., tanggal 15 Oktober 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Januari 2007, tercatat di Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/I/2007 tanggal 04 Januari 2007) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, Perempuan, 4 tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari tahun 2008 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kurang saling pengertian yakni sering berbeda pendapat serta salah faham;
 - c. Adanya gangguan pihak ketiga yakni Tergugat berselingkuh dengan WIL;
7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar ;
 8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2008 dimana setelah bertengkar Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 8 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
 9. Bahwa disamping itu telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik thalak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 1, 2 dan 4 ;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik thalak ;
 11. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;
 12. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor: 4995/Pdt.G/2012/PA.Sbr. tanggal 28 Desember 2013 dan tanggal 28 Januari 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat berupa :

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/I/2007 Tanggal 04 Januari 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh , Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

II. Saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
- bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat ;
- bahwa saksi tahu pada bulan Januari tahun 2008 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
- bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat sering mencari Tergugat ;
- bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
- bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dan kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
- bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orangtua Penggugat ;
- bahwa saksi tahu pada bulan Januari tahun 2008 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
- bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat sering mencari Tergugat ;
- bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
- bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat yang telah disepakati Tergugat untuk jatuh talaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 34/34/I/2007 tanggal 04 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh , Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas pelanggaran taklik talak yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2008 sehingga sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberi nafkah, serta tidak pernah mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat talik talak, namun sejak bulan Januari tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, serta tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu angka 1, 2 dan 4, dan oleh karena Penggugat menyatakan tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut serta Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat untuk jatuhnya talak Tergugat, maka Majelis menilai syarat taklik talak telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan talak khul'i ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1434 H., oleh kami Drs. MOHAMAD MOENAWAR S. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SYARIF HIDAYAT, SH. dan Drs. DADANG KARIM, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota,

ttd

ttd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SYARIF HIDAYAT, SH.

Drs. DADANG KARIM, MH.

Panitera Pengganti,

ttd
MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	425.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	516.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal
- Salinan putusan ini di keluarkan atas permintaan Penggugat / Tergugat / PPN pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

Dr. Didi Kusnadi, M.Ag.